

BERITA ACARA	
QANUN RPJMD	
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BENER MERIAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH NPMOR 181.2/03/BA/2025 DAN NOMOR 180/03/BA/DPRK/2025	
PERSETUJUAN QANUN RPJMD KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025-2029	
ISI	Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas Rancangan Qanun RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029
DASAR HUKUM	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahu 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 , Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 LNRI Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan LNRI Nomor 6633), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017(LNRI Tahun 2017 Nomor 136), Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1419), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 dan tentang penetapan Undang-undang Penganti Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2024, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2025, Surat Bupati Bener Meriah Nomor 050/879, Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 21 Agustus 2025, Pemandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah Tanggal 21 Agustus 2025, Jawaban/penjelasan bupati Bener Meriah atas pandangan Umum Anggota DPRK Bener Meriah Tanggal 21 Agustus 2025, Laporan Pendapat akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRK Bener Meriah Tanggal 21 Agustus 2025.
MATERI POKOK	Menyatakan 1. Pihak Kedua telah membahas Rancangan Qanun RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029 yang diajukan oleh Pihak Pertama, 2. Pihak Kedua dapat menerima dengan baik Rancangan Qanun RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025-2029, 3. Pihak Pertama akan menyesuaikan dan koreksi atas Rancangan Qanun RPJMD Tahun 2025-2029, 4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan setelah tanggal ditandatangani Berta Acara ini
	Berita Acara ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan di Redelong 21 Agustus 2025